



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG**

PUTUSAN

Nomor : 002/PL/LP/PP/ADM/KOTA/14.02/XII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bahwa Bawaslu Kota Magelang, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari :

Nama : Robert Irawan

No.KTP :

Alamat :

Tempat,Tgl lahir :

Pekerjaan/Jabatan :



MELAPORKAN

Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang yang berkedudukan di Jl. Diponegoro No.59 Kota Magelang 56122, Jawa Tengah , selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**-----
Dengan laporan bertanggal 6 Desember 2018 dan dicatat dalam penerimaan berkas Laporan Dugaan pelanggaran administratif dengan Nomor : **002/PL/LP/PP/ADM/KOTA/14.02/XII/2018**-----

Telah membaca Laporan Pelapor;-----

Mendengarkan Keterangan Pelapor;-----

Mendengarkan Jawaban Terlapor;-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor-----

- b. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Magelang telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut :-----

1. Uraian Laporan Pelapor-----

Bahwa Pelapor telah menyampaikan laporan secara tertulis kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Magelang, yaitu :-----

- Bahwa Pelapor atas nama Robert Irawan merupakan Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, sebagaimana dibuktikan dari KTP Pelapor dan memiliki kedudukan hukum untuk melaporkan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu kepada Bawaslu Kota Magelang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal 21 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum dan memiliki hak untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pemilu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Magelang;
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang telah melanggar Surat Edaran KPU RI Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 5 November 2018 Tentang Proses Penambahan Jumlah Anggota PPK pada Pemilu Tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018, hal ini terbukti dengan dikeluarkannya surat KPU Kota Magelang No. 494/PP.05-PU/3371/Kota/XI/2018 tentang Pengumuman Penetapan Nama-Nama Tambahan Anggota PPK Terpilih pada Pemilu tahun 2019 tanggal 20 November 2018, bahwasannya sebagian besar nama-nama yang terpilih tidak sesuai dengan SE KPU RI Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 Tentang Proses Penambahan Jumlah Anggota PPK pada Pemilu Tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU- XVI/2018 terutama poin B angka 1 huruf a dan huruf b;-----





- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang patut diduga telah melakukan Pelanggaran administrasi dengan tidak melaksanakan SE KPU RI Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 Tentang Proses Penambahan Jumlah Anggota PPK pada Pemilu Tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU- XVI/2018 terutama poin B angka 1 huruf a dan huruf b.-----
Untuk membuktikan dalil-dalil laporannya, Pelapor mengajukan alat bukti awal, yaitu: -----
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pelapor;-----
 - b. Formulir ADM 2 dari Pelapor;-----
 - c. Permohonan Pelapor;-----
 - d. Surat Edaran KPU RI No. 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 5 November 2018 perihal : surat edaran tentang proses penambahan jumlah anggota PPK pada Pemilu Tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 31/PUU-XVI/2018;-----
 - e. Pengumuman KPU Kota Magelang tanggal 20 November 2018 Nomor : 493/PP.05-PU/3371/KPU/Kota/XI/2018 tentang Penetapan Nama-Nama tambahan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Terpilih Pada Pemilihan Umum tahun 2019;-----

- Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Magelang menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----
 - 1. Memohon kepada Bawaslu Kota Magelang untuk membatalkan hasil dari surat KPU Kota Magelang No.494/PP.05-PU/3371/Kota/XI/2018 tentang penetapan calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tambahan Kota Magelang dalam Pemilu tahun 2019 yang didasari Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Magelang No. 162/PP.05.BA/3371/Kota/XI/2018. Karena jelas melanggar mekanisme yang telah diatur daalam SE KPU No.1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018.-----
 - 2. Memohon kepada Termohon melalui Majelis Pemeriksa untuk melakukan proses rekrutmen ulang sesuai dengan mekanisme yang terlampir di dalam SE KPU No.1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 dengan transparan

dan obyektif.-----

3. Memohon kepada Bawaslu Kota Magelang, untuk mengabulkan seluruh tuntutan PELAPOR.-----

2. Bukti-Bukti Pelapor-----

Untuk membuktikan dalil-dalil laporannya, Pelapor mengajukan alat bukti surat/tulisan sebagai berikut:-----

- a. Bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pelapor;-----
- b. Bukti P-2 Formulir ADM 2 dari pelapor;-----
- c. Bukti P-3 Permohonan Pelapor;-----
- d. Bukti P-4 Surat Edaran KPU RI No. 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 5 November 2018 perihal : surat edaran tentang proses penambahan jumlah anggota PPK pada Pemilu Tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 31/PUU-XVI/2018;-----
- e. Bukti P-5 Pengumuman KPU Kota Magelang tanggal 20 November 2018 Nomor : 494/PP.05-PU/3371/Kota/XI/2018 tentang Penetapan Nama-Nama tambahan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Terpilih Pada Pemilihan Umum tahun 2019;-----
- f. Bukti P-6 Pengumuman KPU Kota Magelang Nomor : 244/PP.05.03-PU/3371/Kota/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kota Magelang Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.-----



3. Keterangan Saksi/Ahli Pelapor-----

- a. **Keterangan Saksi Pelapor -----**

Pelapor dalam sidang pemeriksaan tidak menghadirkan saksi -----

- b. **Keterangan Ahli Pelapor-----**

Pelapor dalam sidang pemeriksaan tidak menghadirkan ahli -----

4. Uraian Jawaban Terlapor-----

- a. Menanggapi laporan Pelapor bahwa rekrutmen penambahan 2(dua) calon anggota PPK untuk Pemilu tahun 2019 yang dilaksanakan oleh KPU Kota Magelang

berpedoman pada Surat Edaran KPU No.1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 5 November 2018, perihal surat edaran tentang proses penambahan jumlah anggota PPK pada Pemilu tahun 2019 pasca putusan MK No.31/PUU-XVI/2018 (Bukti T-1)-----

b. Berpedoman pada SE KPU No. 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 , KPU Kota Magelang melakukan verifikasi terhadap seluruh anggota PPK Pilgub tahun 2018 melalui rapat pleno KPU Kota Magelang tanggal 9 November 2018. (Bukti T-2). Melalui mekanisme sebagai berikut :-----

1. KPU Kota Magelang melakukan verifikasi terhadap : ----

1.a. 2 (dua) orang anggota PPK Pilgub tahun 2018 yang tidak terpilih pada tahap evaluasi anggota PPK untuk penyelenggaraan Pemilu tahun 2019.-----

1.b. 5 (lima) orang anggota PPK peringkat keenam sampai dengan peringkat kesepuluh hasil seleksi calon anggota PPK pada penyelenggaraan Pilgub 2018.-----

2. Verifikasi dilakukan untuk Memastikan calon anggota PPK penyelenggara Pemilu :-----

1. tidak terdaftar sebagai anggota dan pengurus partai politik atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik.-----

2. tidak terdaftar sebagai tim kampanye peserta Pilgub 2018 dan tim kampanye peserta Pemilu dan-----

3. memenuhi persyaratan calon anggota PPK.-----

3. Verifikasi terhadap calon anggota PPK tidak dengan memanggil nama-nama yang tercantum sebagaimana nomor 1.-----

4. Verifikasi mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja anggota PPK Pilgub 2018 yang meliputi aspek :-----

1. bersedia bekerja penuh waktu.-----

2. mampu bekerja sama dalam tim-----

3. memiliki pengetahuan kepemiluan yang memadai---

4. memiliki kemampuan komunikasi yang baik-----

5. Verifikasi juga mempertimbangkan masukan/tanggapan masyarakat, dalam hal ini KPU Kota Magelang telah



menerima beberapa masukan berkenaan dengan kinerja calon anggota PPK Pemilu tahun 2019 pada saat menjadi anggota PPK Pilgub 2018 (Bukti T.03)-----

- c. Berdasarkan hasil verifikasi , jumlah tambahan calon anggota PPK untuk Pemilu 2019 tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan. Sesuai dengan SE KPU No.1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 huruf B angka 2. KPU Kota Magelang berkoordinasi dengan lembaga Pendidikan untuk meminta sebanyak 2 (dua) kali jumlah calonn anggota PPK yang dibutuhkan. Hasil koordinasi KPU Kota Magelang dengan lembaga pendidikan terdapat 5 (lima) nama calon anggota PPK untuk Pemilu 2019 yang direkomendasikan dari 2(dua) lembaga pendidikan. (Bukti T.04)-----
- d. Hasil rekomendasi dari lembaga pendidikan juga belum memenuhi jumlah yang disyaratkan. Oleh karena itu KPU Kota Magelang mengambil langkah untuk melakukan seleksi terbuka calon anggota PPK Pemilu 2019 melalui pengumuman KPU Kota Magelang tanggal 10 November 2018 (bukti T.05). 4(empat) orang menyerahkan dokumen persyaratan dan semuanya dinyatakan lolos verifikasi.-----
- e. Seleksi wawancara dilaksanakan di kantor KPU Kota Magelang pada tanggal 19 November 2018. Jumlah peserta seleksi wawancara adalah 12 orang namun 1 orang tidak hadir (bukti T.06). Perlu digarisbawahi bahwa tidak seluruh peserta yang lolos seleksi tertulis sebagaimana tercantum dalam pengumuman No. 244/PP.05.03-PU/3371/Kota/X/2017 (hasil seleksi tertulis PPK Pilgub 2018) mengikuti seleksi wawancara calon anggota PPK tambahan untuk Pemilu 2019 sebab KPU Kota Magelang telah menempuh mekanisme verifikasi sebagaimana dijelaskan pada huruf b.-----
- f. Selanjutnya hasil seleksi administrasi dan seleksi wawancara ditetapkan dalam rapat pleno KPU Kota Magelang tanggal 19 November 2018 dengan Berita Acara No. 161/PP.05-BA/3371/Kota/XI/2018 (bukti T.07). Pada tanggal 20 November 2018 KPU Kota Magelang menetapkan anggota PPK terpilih pada rapat pleno yang dituangkan dalam Berita Acara No. 162/PP.05-BA/3371/Kota/XI/2018 dan diumumkan melalui Pengumuman No. 494/PP.05-PU/3371/Kota/XII/2017 (bukti T.08)-----





5. Bukti-Bukti Terlapor-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Terlapor mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut:-----

- a. Bukti T-1 SE KPU No. 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tentang proses penambahan jumlah anggota PPK pada Pemilu Tahun 2019 pasca putusan MK.-----
- b. Bukti T-2 Berita Acara Pleno KPU Kota Magelang No. 157/PP.05-BA/3371/Kota/XI/2018;-----
- c. Bukti T-3 Tanggapan masyarakat (2 tanggapan masyarakat) terkait dengan kinerja Pelapor;-----
- d. Bukti T-4 Permohonan rekomendasi kepada Lembaga Pendidikan "Sekarwangi Course" dan "Santo Komputer" No.481/PP.05.03-SD/3371/Kota/Xi/2018;-----
- e. Bukti T-5 Pengumuman Tentang Pembentukan Tambahan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilu tahun 2019;-----
- f. Bukti T-6 Daftar hadir seleksi wawancara Calon tambahan PPK pada Pemilu tahun 2019 tingkat Kota Magelang;-----
- g. Bukti T-7 Berita Acara No. 161/PP.05-BA/3371/Kota/XI/2018 tentang hasil seleksi Administratif dan wawancara calon anggota PPK tambahan pada Pemilu 2019;-----
- h. Bukti T-8 Berita Acara No. 162/PP.05-BA/3371/Kota/XI/2018 tentang penetapan calon anggota PPK tambahan pada Pemilu tahun 2019.-----

6. Keterangan Saksi Terlapor-----

7. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor-----

a. Kesimpulan Pelapor-----

Pada akhir pemeriksaan perkara, **Pelapor** menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :-----

1. Terlapor secara jelas dan sah, telah melakukan pelanggaran, dengan tidak mengikuti / melaksanakan tata cara yang telah diatur dalam SE KPU

No.1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018maupun lampirannya, yang merupakan penjabaran dari PKPU no.36 Pasal 79 B secara khusus ayat b.point no 3, yang telah diatur dalam Pasal 36 ayat 1 huruf a – l, yang merupakan bagian syarat dari tahapan verifikasi.-- Adapun amanah yang tertuang dalam PKPU no.36 tahun 2018 adalah melakukan verifikasi dengan cara memastikan : -----

- a. 2 calon anggota PPK yang tidak terpilih proses Evaluasi, serta peringkat 6 – 10 tidak terdaftar sebagai anggota dan pengurus partai politik atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik.-----
 - b. Tidak terdaftar sebagai anggota tim kampanye peserta pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur,dan tim kampanye Pemilu atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim Kampanye.-----
 - c. Ybs memenuhi syarat sebagai calon anggota PPK,seperti yang telah diatur oleh PKPU No.36 tahun 2018 Pasal 36 ayat 1.huruf a – l -----
2. Terlapor dalam lampiran atas jawaban permohonan, mencantumkan alasan, yang ternyata alasan tersebut juga bertentangan dengan PKPU No.3 tahun 2018, yaitu tentang masukan/tanggapan masyarakat, bahwa dalam rangka pelaksanaan asas adil, PKPU mengamanahkan diadakan waktu untuk klarifikasi tanggapan masyarakat di sesi wawancara,yang tercantum di PKPU no.3 tahun 2018 Pasal 44 ayat 3,namun yang terjadi termohon justru malah arogan dan menggunakannya sebagai dasar untuk mengeksusinya tanpa mempertanyakan kebenaran hal tersebut.-----
 3. Terlapor telah melakukan pelanggaran tahapan rekrutmen PPK dengan mengadakan Rapat pleno dengan agenda verifikasi pada tanggal 9 Nop 2018,padahal yang tertuang dalam lampiran SE 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018, verifikasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam jadwal rekrutmen penambahan anggota PPK paska putusan MK no.31/PUU-XVI/2018, yaitu tanggal 10 – 20 November



2018.-----

4. Terlapor juga melakukan tindakan yang tidak professional, yang seharusnya tidak dilakukan oleh penyelenggara Pemilu, yaitu mengundang calon anggota yang dianggap memenuhi syarat untuk dilakukan wawancara, dengan metode yang tidak lazim yaitu telepon, padahal dalam PKPU no.5 tahun 2008 Pasal 49 ayat 1, disebutkan bahwa mengundang komisioner KPU, untuk melaksanakan rapat Pleno, yang secara jelas-jelas hampir selalu bersama dan di kantor yang samapun, harus menggunakan Undangan.-----

b. Kesimpulan Terlapor -----

1. KPU Kota Magelang sesuai dengan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 melakukan verifikasi terhadap seluruh calon anggota PPK Pilgub 2018 melalui Rapat Pleno KPU Kota Magelang tanggal 9 November 2018, dengan mekanisme sebagai berikut:-----

a. KPU Kota Magelang melakukan verifikasi terhadap:-

- 1) 2 (dua) orang anggota PPK Pilgub 2018 yang tidak terpilih pada tahap evaluasi anggota PPK untuk penyelenggaraan Pemilu 2019; -----
- 2) 5 (lima) orang calon anggota PPK peringkat keenam sampai dengan peringkat kesepuluh hasil seleksi calon anggota PPK pada penyelenggaraan Pilgub 2018.-----

b. Verifikasi dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:-----

1) memastikan calon anggota PPK penyelenggara Pemilu:

- a) tidak terdaftar sebagai anggota dan pengurus partai politik atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik;-----
- b) tidak terdaftar sebagai tim kampanye peserta Pilgub 2018 dan tim kampanye peserta pemilu; dan-----
- c) memenuhi persyaratan calon anggota PPK;----



- 2) verifikasi terhadap calon anggota PPK tidak dengan memanggil nama-nama yang tercantum sebagaimana huruf a;-----
- 3) verifikasi mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja anggota PPK Pilgub 2018 yang meliputi aspek:-----
 - a) bersedia bekerja penuh waktu;-----
 - b) mampu bekerja sama dalam tim;-----
 - c) memiliki pengetahuan kepemiluan yang memadai;-----
 - d) memiliki kemampuan komunikasi yang baik.---
- 4) verifikasi juga mempertimbangkan masukan/tanggapan masyarakat, dalam hal ini KPU Kota Magelang telah menerima beberapa masukan berkenaan dengan kinerja calon anggota PPK Pemilu 2019 pada saat menjadi anggota PPK Pilgub 2018.-----



2. Berdasarkan hasil verifikasi, jumlah tambahan calon anggota PPK untuk pemilu 2019 tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan. Sesuai dengan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 Huruf B angka 2, Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang berkoordinasi dengan lembaga pendidikan untuk meminta sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota PPK yang dibutuhkan. Hasil koordinasi KPU Kota Magelang dengan lembaga pendidikan, terdapat 5 (lima) nama calon anggota PPK untuk Pemilu 2019 yang direkomendasikan dari 2 (dua) lembaga pendidikan.-----
3. Hasil rekomendasi dari lembaga pendidikan juga belum memenuhi jumlah yang dipersyaratkan. Oleh karena itu KPU Kota Magelang mengambil langkah untuk melakukan seleksi terbuka calon anggota PPK pemilu 2019 melalui Pengumuman KPU Kota Magelang tanggal 10 November 2018. 4 (empat) orang menyerahkan dokumen persyaratan dan semuanya dinyatakan lolos verifikasi.-----

4. Seleksi wawancara dilaksanakan di Kantor KPU Kota Magelang pada tanggal 19 November 2018. Jumlah peserta seleksi wawancara adalah 12 orang namun 1 orang tidak hadir. Perlu digarisbawahi bahwa tidak seluruh peserta yang lolos seleksi tertulis sebagaimana tercantum dalam Pengumuman Nomor 244/PP.05.03-PU/3371/Kota/X/2017 (hasil seleksi tertulis PPK Pilgub 2018) mengikuti seleksi wawancara calon anggota PPK tambahan untuk pemilu 2019 sebab KPU Kota Magelang telah menempuh mekanisme verifikasi sebagaimana dijelaskan pada angka 2.-----

5. Selanjutnya hasil seleksi administrasi dan seleksi wawancara ditetapkan dalam Rapat Pleno KPU Kota Magelang tanggal 19 November 2018 dengan Berita Acara Nomor 161/PP.05-BA/3371/Kota/XI/2018. Pada tanggal 20 November 2018 KPU Kota Magelang menetapkan anggota PPK terpilih pada rapat pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 162/PP.05-BA/3371/Kota/XI/2018 dan diumumkan melalui Pengumuman Nomor 494/PP.05-PU/3371/Kota/XII/2018.-----



Dengan ini kami simpulkan bahwa mekanisme rekrutmen penambahan 2 (dua) calon anggota PPK untuk Pemilu tahun 2019 yang dilaksanakan oleh KPU Kota Magelang **berpedoman** pada Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 5 November 2018 perihal Surat Edaran tentang proses penambahan jumlah anggota PPK pada Pemilu Tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018.

8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa-----

Penilaian dan Pendapat dari Majelis Pemeriksa-----

- 1) Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2019 terkait jumlah anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada pemilu tahun 2019 berjumlah 5 (lima) orang dan Perubahan Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3

tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menyampaikan Surat Edaran KPU RI Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 5 November 2018 Tentang Proses Penambahan Jumlah PPK pada pemilu tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018, sebagai mekanisme bagi KPU Kabupaten untuk melaksanakan rekrutmen 2 (dua) orang anggota PPK pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 November 2018 s/d 20 November 2018 bagi KPU/KIP Kabupaten Kota yang melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;-----



- 2) Bahwa ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa "Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan umum dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum";-----
- 3) Bahwa ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan laporan pelanggaran pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu dan pemantau pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan /atau Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu;-----
- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Pelapor dugaan pelanggaran administratif pemilu dan pelanggaran administratif pemilu Terstruktur, Sistematis dan Masif

(TSM) yaitu : (a). Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih; (b). Peserta pemilu; dan/atau (c). Pemantau pemilu;-----

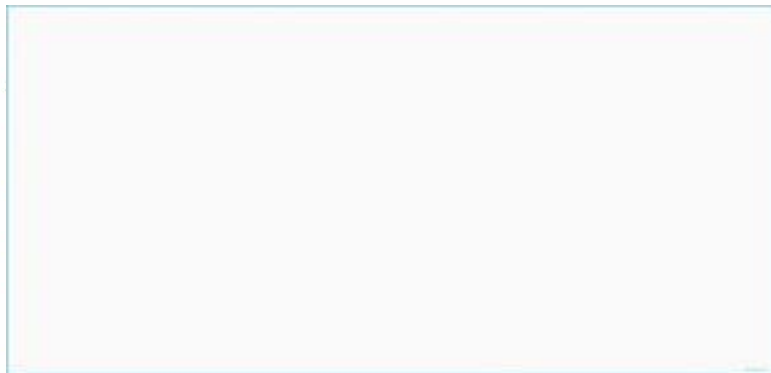
- 5) Bahwa Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 telah merumuskan secara *expressis verbis* atau eksplisit tentang subjek hukum (Pelapor) yang mempunyai *legal standing* untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu pada pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden kepada Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan /atau Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) yakni:-
- a) Peserta Pemilu atau;-----
 - b) Pemantau Pemilu.-----



unsur Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih mengandung makna Warga Negara Indonesia yang merupakan orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin atau sudah pernah kawin sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka (33) dan angka (34) dan Pasal 198 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Unsur peserta pemilu merupakan partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (27) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selanjutnya unsur pemantau pemilu merupakan pemantau dalam penyelenggaraan pemilu yang teregistrasi dan

memperoleh izin Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauan sebagaimana diatur dalam Pasal 436 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----

- Bahwa Pelapor atas nama Robert Irawan, lahir di



- Bahwa berdasarkan identitas kependudukan Pemohon yang dimasukkan dalam laporan dugaan pelanggaran pemilu, Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dan memiliki hak hukum (*legal standing*) untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu Kota Magelang menurut ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;-----



- 6) Bahwa Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu. Penjabaran selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang menyatakan: "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran";-----
- 7) Bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas



Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum objek pelanggaran administrasi pemilu berupa **perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu**; Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019, bahwa Pembentukan badan *Adhoc* Panitia Pemilihan Kecamatan merupakan bagian dari tahapan Pemilu. Dengan demikian Bawaslu Kota Magelang diberi kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu termasuk dugaan pelanggaran administrasi tahapan penambahan jumlah anggota PPK pada Pemilu Tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018;--

- 8) Bahwa Pasal 461 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi;-----
- 9) Surat Edaran KPU RI Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 5 November 2018 Tentang Proses Penambahan Jumlah PPK pada Pemilu tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018, sebagai mekanisme KPU untuk melaksanakan rekrutmen Anggota PPK tambahan, KPU Kota Magelang tidak membentuk Kelompok Kerja (Pokja) atau sebutan lain, (PKPU 5 Tahun 2008) oleh karena itu, Perekrutan Anggota PPK tambahan menjadi tanggung jawab Komisioner KPU Kota Magelang Sepenuhnya;-----
- 10) Bahwa Majelis Pemeriksa setelah memperhatikan fakta Persidangan berpendapat sebagai berikut;-----



- a. Dalam hal menindaklanjuti Surat Edaran KPU RI Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 5 November 2018 Tentang Proses Penambahan Jumlah PPK pada Pemilu tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018, KPU Kota Magelang tidak membentuk Kelompok Kerja (Pokja) atau sebutan lainnya sehingga KPU Kota Magelang bertanggung jawab langsung dalam hal rekrutmen penambahan anggota PPK.-----
- b. KPU Kota Magelang dalam hal menindaklanjuti Surat Edaran KPU RI Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 5 November 2018 Tentang Proses Penambahan Jumlah PPK pada Pemilu tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 Nomor 1 huruf a terbukti dalam melakukan verifikasi tidak dilakukan secara langsung dan terbuka. Terbukti dengan dikeluarkannya BA Pleno No. 157/PP.05-BA/3371/Kota/XI/2018 tertanggal 9 November 2018.-----

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;-----
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum -----tahun 2019;-----
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas PKPU nomor 7 Tahun 2018 tentang tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
 5. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tertanggal 5 November 2018, tentang Proses Penambahan Jumlah PPK Pada Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018;

MENGADILI

1. Menerima Laporan Pelapor untuk sebagian;-----
2. Menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi tentang tata cara, prosedur dan mekanisme proses penambahan jumlah anggota PPK pada Pemilu Tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 31/PUU-XVI/2018 kepada Pelapor;-----
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang untuk membatalkan Berita Acara Nomor 162/PP.05-BA/3371/Kota/XI/2018 Tentang Penetapan Nama-Nama Tambahan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Terpilih Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor : 494/PP.05-PU/3371/Kota/XI/2018 tentang Penetapan Nama-Nama tambahan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Terpilih Pada Pemilihan Umum tahun 2019 di Kecamatan Magelang Selatan;-----
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang untuk melakukan rekrutmen ulang PPK tambahan di Kecamatan Magelang Selatan dengan berpedoman Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tertanggal 5 November 2018, tentang Proses Penambahan Jumlah PPK Pada Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018;-----
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang untuk melaksanakan Putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan;-----
6. Menolak Laporan Pelapor untuk selebihnya.-----



Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa Dalam Forum Rapat Pleno Bawaslu Kota Magelang oleh 1) Maludin Taufiq, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) Satrio Edi Darmawan sebagai anggota Majelis Pemeriksa I -----
3) Endang Sri Rahayu sebagai Anggota Majelis Pemeriksa II masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Magelang, dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka

untuk umum pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 pukul
14.00 WIB.-----

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kota Magelang

Ketua



Maludin Taufiq

Anggota



Endang Sri Rahayu

Anggota



Satrio Edi Darmawan

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya
dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya

Sekretaris Majelis Pemeriksa



Hartati

NIP. 19691130181991032006